

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan menjadi faktor yang penting bagi kehidupan manusia, bukan hal mustahil bahwasannya setiap orang tentunya ingin hidup dalam keadaan sehat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada eraglobalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri berbagai macam pola hidup dan pola makan yang tidak dapat dikontrol menjadi pemicu dampak buruk kesehatan pada manusia. Agar kesehatan setiap orang dapat terjaga perlunya upaya, dalam hal ini negara juga ikut ambil bagian dalam mengatur, membina dan mengawasi. Seperti, pada Undang-Undang dasar 1945 dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dimana, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Tidak hanya itu untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal perlu pengadaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, instansi, atau masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan. Proses mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas perlu dipersiapkan tenaga kesehatan yang memadai. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tersebut.

Definisi Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dimana, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sebagai apoteker senantiasa dituntut memiliki kemampuan menyediakan obat dan alat kesehatan (alkes) dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar rekan sejawat dan sesama tenaga kesehatan, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, pembelajaran seumur hidup dan membantu memberi pendidikan dan

peluang untuk meningkatkan pendidikan, serta dapat meningkatkan kreativitas dan mengembangkan dirinya untuk dapat menunjang kemajuan apoteknya serta dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi di apotek. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang kompeten di bidangnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari – 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma No. 24 Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa No 24, Surabaya.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 24 Dharmawangsa diharapkan calon apoteker dapat memahami antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.